Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
Jalan Hang Jebat III Blok F3 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12120, Kotak Pos No. 6015/JKS/GN
(021) 7245517
https://ditjen-nakes.kemkes.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/1169/2024
TENTANG
UNIT PENGEMBANGAN KOMPETENSI
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN MEDAN SEBAGAI
INSTITUSI PENYELENGGARA PELATIHAN BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, profesionalisme dan kompetensi tenaga kesehatan salah satunya dilakukan melalui penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang telah terakreditasi;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 258 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, maka penyelenggaraan pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi harus diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan atau Lembaga yang diakreditasi oleh Pemerintah Pusat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan tentang Unit Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan Medan Sebagai Institusi Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementrian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 211);
5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 314/K.1/PDP.09/2021 tentang Penetapan Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kementerian Kesehatan sebagai Lembaga Pengakreditasi Program Terakreditasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN TENTANG UNIT PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN MEDAN SEBAGAI INSTITUSI PENYELENGGARA PELATIHAN BIDANG KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Unit Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan Medan sebagai Institusi Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut Institusi Penyelenggara Pelatihan.

KEDUA : Memberikan status Akreditasi A kepada Institusi Penyelenggara Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan masa berlaku 5 (lima) tahun.

KETIGA : Pimpinan Institusi Penyelenggara Pelatihan memiliki kewajiban kepada Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan, untuk:

a. menyampaikan rencana penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi setiap tahun; dan
b. menyampaikan laporan hasil audit mutu internal (AMI) dalam bentuk *soft copy* setiap tahun.

KEEMPAT : Akreditasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA akan dievaluasi secara berkala dan apabila ditemukan pelanggaran atau penyimpangan akan diberikan peringatan secara tertulis sampai dengan pencabutan sertifikat.

KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK.02.02/F/698/2024 tentang Unit Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan Medan Sebagai Institusi Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2024

DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN,

ARIANTI ANAYA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/ 1169 /2024
TENTANG
UNIT PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN MEDAN SEBAGAI INSTITUSI PENYELENGGARA PELATIHAN BIDANG KESEHATAN

HASIL PENILAIAN AKHIR
AKREDITASI INSTITUSI PELATIHAN UNIT PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN MEDAN

1. Komponen Administrasi dan Manajemen

a. Unsur Organisasi dan Kepemimpinan

No	Sub Unsur	Nilai
1	Kelembagaan Penyelenggara Pelatihan	2,94
2	Kepemimpinan dan Budaya Organisasi	3,08
3	Rencana Strategis	3,15
	Jumlah Nilai Unsur	9,17

b. Unsur Kemitraan dan Hubungan Pemangku Kepentingan

No	Sub Unsur	Nilai
1	Kemitraan	2,425
2	Hubungan Pemangku Kepentingan	2,25
	Jumlah Nilai Unsur	4,675

c. Unsur Manajemen Mutu

No	Sub Unsur	Nilai
1	Manajemen Mutu	9,36
	Jumlah Nilai Unsur	9,36

2. Komponen Pelayanan Pelatihan

a. Unsur Manajemen SDM

No	Sub Unsur	Nilai
1	Pimpinan	2,88
2	Penyelenggara Pelatihan	3,84
3	Tenaga Pelatih	3,84
4	Pengendali Pelatihan	2,70
5	Pengelola Sistem Informasi Pelatihan	2,70
6	Petugas Quality Control	2,64
	Jumlah Nilai Unsur	18,60

b. Unsur Manajemen Pelayanan

No	Sub Unsur	Nilai
1	Pelayanan Pelatihan	9,38
2	Media Komunikasi	9,00
	Jumlah Nilai Unsur	18,38

c. Unsur Hasil Kinerja Utama

No	Sub Unsur	Nilai
1	Capaian Kinerja Utama	3,60
2	Penghargaan	2,70
3	Penerapan WBK	2,76
	Jumlah Nilai Unsur	9,06

3. Komponen Pelayanan Penunjang Pelatihan

a. Unsur Manajemen Sumber Daya

No	Sub Unsur	Nilai
1	Sarana dan Prasarana	5,52
2	Pembiayaan	5,88
	Jumlah Nilai Unsur	11,40

b. Unsur Manajemen Pengetahuan dan Inovasi

No	Sub Unsur	Nilai
1	Manajemen Pengetahuan	4,55
2	Inovasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan	4,80
	Jumlah Nilai Unsur	9,35

KETENTUAN STATUS AKREDITASI:

STATUS	NILAI AKHIR AKREDITASI	MASA BERLAKU SERTIFIKAT
Akreditasi A	89,00 - 100	5 (lima) tahun
Akreditasi B	78,00 - 88,99	3 (tiga) tahun
Akreditasi C	67,00 – 77,99	1 (satu) tahun
Tidak Terakreditasi	≤ 60,99	

HASIL PENILAIAN:

NO	JENIS PELAYANAN (KOMPONEN)	NILAI KOMPONEN
1.	Komponen Administrasi dan Manajemen	23,21
2.	Komponen Pelayanan Pelatihan	46,04
3.	Komponen Pelayanan Penunjang Pelatihan	20,75
NILAI AKHIR AKREDITASI		90,00

Keputusan Penilaian: *TERAKREDITASI A*

DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN,

ARIANTI ANAYA